



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.2 / 47 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/21527/436.7.1/2022 Tanggal 6 Oktober 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD KH THOHIR BAKRI SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. GUNDIH III / 32 SURABAYA RT 6 / RW 1 Kelurahan Gundih Kecamatan Kec. Bubutan Kota Surabaya
NPSN	: 20532867
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: LP MA'ARIF NU Berdasarkan Akta Notaris : MUNYATI SULLAM, SH., MA Nomor 04 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013
Ketua Penyelenggara	: Drs. H. M. DJALALUDDIN, M.Pd
Nama Kepala Sekolah	: UYUNUR ROCHMAH, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/16524/436.7.1/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 Oktober 2022 sampai dengan 6 Oktober 2025



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 Oktober 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001